



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
MADRASAH ALIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diatur bahwa pengelolaan pendidikan menengah, merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah *Aliyah* (MA), dan Madrasah *Aliyah* Kejuruan (MAK) Tahun Pelajaran 2016/2017, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah *Aliyah*, dan Madrasah *Aliyah* Kejuruan Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, MADRASAH ALIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.

11. Madrasah *Aliyah* yang selanjutnya disingkat MA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Madrasah *Tsanawiyah* (MTs) atau bentuk lain yang sederajat setara MTs.
12. Madrasah *Aliyah* Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Madrasah *Tsanawiyah* (MTs) atau bentuk lain yang sederajat setara MTs.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara *On Line* adalah penerimaan peserta didik baru melalui media internet.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara *Off Line* adalah penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan media internet atau manual.
16. Perpindahan Siswa adalah penerimaan siswa pada SMA, SMK, MA, dan MAK.
17. Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat UAS adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
18. Nilai Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat Nilai UAS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
19. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan menengah.
20. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/Mts dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
21. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh UN dan UAS pada tingkat satuan pendidikan.
22. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs.
23. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA/MA.
24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

27. Calon Peserta Didik Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan/atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil Ujian Sekolah dan/atau nilai hasil Ujian Nasional sebagai dasar utama seleksi.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
30. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, MA, dan MAK Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru di Daerah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, MA, dan MAK Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Daerah Provinsi usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, MA, dan MAK Tahun Pelajaran 2016/2017 berasaskan:

- a. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan

- d. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II
PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi:
 - a. Akademis; dan
 - b. Non Akademis.
- (2) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemeringkatan terhadap:
 - a. Nilai UN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk SMA;
 - b. Hasil pembobotan Nilai UN dan USM pada mata pelajaran yang disesuaikan dengan ciri khas program SMK serta tes khusus yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jalur prestasi/bakat istimewa dan peserta didik afirmasi.
- (4) Seleksi melalui jalur prestasi dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pemeringkatan dan/atau pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikasi peserta didik serta uji kompetensi.
- (5) Seleksi melalui jalur afirmasi berupa siswa miskin/yatim piatu/yatim/tidak mampu secara ekonomi/warga dengan Perjanjian Kerjasama/warga yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 6

Uraian prosedur dan mekanisme penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru, Dinas Pendidikan dan/atau SMA, SMK, MA, dan MAK menggunakan fasilitas sistem Penerimaan peserta didik baru secara *off line* dan/atau *on line* yang terdapat pada Dinas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan/atau SMA, SMK, MA, dan MAK, maka penyelenggaraannya diperbolehkan melalui kerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) SMA, SMK, MA, dan MAK memperhitungkan daya tampung/ jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum.

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) pada SMA, SMK, MA, dan MAK Negeri menggunakan jalur Akademis atau Non Akademis.
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan memilih 2 (dua) SMA, SMK, MA, dan MAK Negeri dengan urutan pilihan pertama dan kedua.
- (3) Khusus seleksi peserta yang datang dari luar negeri atau dengan menggunakan sistem pendidikan luar negeri untuk SMA dan SMK, ditambah seleksi tersendiri oleh SMA dan SMK sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Bagian Kedua

Seleksi Calon Peserta Didik pada SMK Negeri

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK Negeri menggunakan jalur Akademis atau Non Akademis dan tes khusus sesuai paket kompetensi yang dipilih.
- (2) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan memilih 2 (dua) SMK Negeri dengan pemilihan program.
- (3) Terhadap pemilihan program dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta didik dapat memilih program keahlian pilihan pertama dan kedua dalam 1 (satu) SMK Negeri dan/atau keahlian sejenis pilihan pertama dan kedua untuk 2 (dua) SMK Negeri.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, MA, dan MAK Negeri, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, MA, dan MAK Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat atau di luar tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, menjadi tanggungjawab Penyelenggara Lembaga Pendidikan bersangkutan.

BAB IV
PENYELENGGARA PPDB

Pasal 12

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah Provinsi adalah Panitia PPDB Tingkat Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana, dan Tim Pengaduan di Daerah Provinsi.
- (2) Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Jawa Barat meliputi Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
- (3) Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang SMA/MA dan SMK/MAK, Tim Pengelola TIK, serta Tim Verifikasi Data.
- (4) Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Provinsi dan Pemangku Kepentingan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Panitia PPDB Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana dan Tim Pengaduan di Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Bupati/Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Negara Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang SMA/MA dan SMK/MAK, Tim Pengelola TIK, serta Tim Verifikasi Data
- (4) Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru MA yang berada di bawah pengelolaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah *Aliyah*, dan Madrasah *Aliyah* Kejuruan Tahun Pelajaran 2015/ 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIH. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Mei 2016

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, MADRASAH
ALYAH, DAN MADRASAH
ALYAH KEJURUAN TAHUN
PELAJARAN 2016/2017.PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
MADRASAH ALYAH, DAN MADRASAH ALYAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

I. KETENTUAN UMUM

A. Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017, yaitu:

1. Calon peserta didik baru SMA/SMK/MA/MAK adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Calon peserta didik baru SMA/SMK/MA/MAK adalah semua calon peserta didik baru lulusan tahun berjalan dan lulusan satu tahun sebelumnya, termasuk lulusan program Paket B, tahun berjalan dan tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jalur Seleksi Peserta Didik Baru terdiri dari Jalur Non-Akademik dan Jalur Akademik:

1. Jalur Non-Akademik adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan *afirmasi* (keberpihakan) terhadap kelompok tertentu dan/atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil US dan/atau nilai hasil UN sebagai dasar utama seleksi.

Jalur Non-Akademik terdiri atas:

- 1.1. *Afirmasi* (keberpihakan) untuk warga miskin/kurang mampu secara ekonomi/yatim/yatim piatu/warga sekitar sekolah yang memiliki nota kesepahaman (MoU) atau dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 1.2. Apresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni, olahraga, dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga/Organisasi yang memiliki induk organisasitingkat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Akademik adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil UN sebagai dasar seleksi.

C. Kuota atau Daya Tampung

1. Kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya. Selanjutnya usulan kuota/daya tampung diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 1 Juni 2016 untuk *diverifikasi* dan ditetapkan sebagai kuota sistem Penerimaan peserta didik baru pada Dinas Pendidikan Tahun Pelajaran 2016/2017.
Untuk SMK, informasi daya tampung disertai informasi bidang keahlian yang tersedia.
2. Kuota atau daya tampung Jalur Non-Akademik untuk afirmasi (keberpihakan) keluarga miskin sebanyak 20% dan (dua puluh persen) apresiasi siswa berprestasi paling banyak 10 % (sepuluh persen).
3. Jika animo warga miskin di suatu sekolah tertentu (terutama sekitar pemukiman mayoritas warga miskin) tinggi, daya tampung jalur warga miskin pada sekolah tersebut dapat bertambah dari alokasi daya tampung 20% (dua puluh persen) sesuai kondisi riil, diusulkan sebelum pelaksanaan PPDB untuk disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah tersebut membantu menyalurkan ke sekolah terdekat dalam wilayah yang sama yang kuota warga miskinnya belum terpenuhi.
4. Jika pendaftar afirmasi warga miskin tidak terpenuhi sebanyak 20% (dua puluh persen), kuota dialihkan untuk jalur akademik.
5. Kuota atau daya tampung bagi calon peserta didik baru dari jalur apresiasi siswa berprestasi yang berasal dari luar Daerah Provinsi maksimal 50% (lima puluh persen) dari total kuota apresiasi siswa berprestasi.
6. Kuota atau daya tampung bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Daerah Provinsi paling banyak 2,5% (dua koma nol persen). Jika animo Calon Peserta Didik dari luar Daerah Provinsi ke sekolah yang lokasinya berada pada perbatasan tinggi, Kepala Sekolah dapat mengajukan kuota lebih dari 2,5% (dua koma nol persen) sebelum pelaksanaan PPDB untuk *diverifikasi* dan disetujui Dinas.
7. Kuota/daya tampung Jalur Akademik paling kurang 70% (tujuh puluh persen), kecuali sekolah di perbatasan.
8. Kuota/ daya tampung calon peserta didik baru di setiap sekolah dari luar Daerah Kabupaten/Kota paling banyak 10% (sepuluh persen).
9. Kuota/Daya tampung untuk sekolah tertentu yang memiliki kekhususan lingkungan, penetapannya ditentukan oleh Gubernur atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

D. Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar.

Jumlah Peserta Didik per-rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas baik jumlah maupun luas kelas, jumlah guru, beban belajar

mengajar, peminatan sesuai struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penyelenggara PPDB

Penyelenggara PPDB adalah panitia PPDB tingkat Daerah Provinsi yang terdiri dari Dewan Pembina dan Panitia Pelaksana di tingkat Daerah Provinsi, tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan tingkat Sekolah. Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi. Panitia Pelaksana tingkat Daerah Provinsi dan tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Audit Pengelolaan ICT, Tim Perumus Petunjuk Teknis, Tim Pengembang Sistem PPDB, Koordinator Bidang SMA/MA dan SMK/MAK, Panitia Pendaftaran tingkat Sekolah, Tim Verifikasi Data, Penanggung Jawab Operasi Sistem PPDB, dan Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat yang terdiri dari Pengawas internal Dinas meliputi Pengawas SMA/SMK dan Pengawas eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat. Kepala Sekolah di tiap satuan pendidikan wajib membentuk panitia penyelenggara tingkat Sekolah atau disesuaikan dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota.

F. Mekanisme Seleksi

Seleksi PPDB dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung. Proses seleksi untuk SMA/MA, maupun SMK/MAK, bisa melalui sistem *on line* atau *off line*, seseuai kemampuan dan/atau kesiapan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

G. Tahapan PPDB

Tahapan PPDB terdiri atas:

1. Pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi Calon Peserta Didik yang dilakukan secara *off line* oleh panitia/operator tingkat sekolah.
 - 1.1. Calon Peserta didik boleh memilih dua pilihan Sekolah yang berada di seluruh Daerah Provinsi.
 - 1.2. Setiap Calon Peserta Didik wajib memilih dua sekolah pilihan yang berada di Daerah Kabupaten/Kota yang sama.
 - 1.3. Setiap Calon Peserta Didik bebas memilih untuk sekolah pilihan 1, pilihan kedua wajib memilih sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal.
 - 1.4. Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat diterima di SMA/MA dan SMK/MAK bekerjasama dengan sekolah pendidikan khusus.
2. Verifikasi data/informasi, dilakukan oleh Tim Verifikasi untuk menjamin kebenaran data/informasi Calon Peserta Didik yang telah dientri secara *off line*. Verifikasi lapangan data akan dilakukan kepada Calon Peserta Didik jalur non-akademik, baik apresiasi siswa berprestasi ataupun *afirmasi* warga miskin yang datanya tidak terdapat dalam *data base* PPDB Dinas.

3. Seleksi

- 3.1. Proses seleksi dilakukan dengan memberi skor (*scoring*) terhadap kriteria persyaratan yang dimiliki Calon Peserta Didik masing-masing jenjang/jenis sekolah.
- 3.2. Seleksi SMA/MA, SMK/MAK jalur non-akademik afirmasi siswa miskin/tidak mampu secara ekonomi/anak yatim/anak yatim piatu, dilakukan melalui verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan, serta pertimbangan jarak tempat tinggal ke sekolah Calon Peserta Didik.
- 3.3. Seleksi SMA/MA, SMK/MAK jalur non-akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.3.1. Prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuaraan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor.
 - 3.3.2. Skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ranking.
- 3.4. Seleksi SMA/MA, SMK/MAK jalur akademik.
 - 3.4.1. Seleksi Calon Peserta Didik dilaksanakan secara serentak, pada waktu yang sama di Daerah Provinsi dengan menggunakan nilai Hasil UN.
 - 3.4.2. Khusus untuk SMK/MAK seleksi calon Peserta didik Baru, selain nilai UN, dilakukan tes khusus sesuai Paket Keahlian yang dipilih

4. Seleksi Untuk Nilai Sama Pada Batas kuota

Jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai akhir yang sama, maka:

- 4.1. Untuk jalur non-akademik kelompok siswa berprestasi
 - 4.1.1. Diperingkat berdasarkan nilai UN;
 - 4.1.2. Jika dengan mempertimbangkan total nilai UN juga masih sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA (untuk Calon Peserta Didik SMA/MA/SMK/MAK);
- 4.2. Untuk jalur akademik Sistem UN

Dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA (untuk Calon Peserta Didik SMA/MA/SMK/MAK).

5. Pengumuman hasil PPDB

- 5.1. Hasil PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada *display* yang diumumkan di sekolah, sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, kemudian ditetapkan Dinas melalui sidang Pleno bersama Dewan Pembina dan diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui Sistem PPDB.

5.2. Pengumuman kelulusan jalur non-akademik pada tanggal 25 Juni 2016.

5.3. Pengumuman kelulusan jalur akademik pada tanggal 9 Juli 2016.

6. Penetapan peserta didik yang diterima

Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran 2016/2017 di masing-masing sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan sidang Pleno dan diumumkan melalui Sistem PPDB pada tanggal 9 Juli 2016.

7. Daftar Ulang

Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 7.1. Daftar ulang untuk jalur Non-Akademik (Prestasi dan siswa miskin) dilaksanakan tanggal 27 Juni dan 28 Juni 2016.
- 7.2. Daftar ulang untuk jalur Akademik dilaksanakan tanggal 11 Juli dan 12 Juli 2016.
- 7.3. Selama pelaksanaan daftar ulang tidak diperkenankan ada pungutan apapun.
- 7.4. Bagi Peserta Didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri.

H. Awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Awal KBM tahun pelajaran 2016/2017 dimulai pada tanggal 18 Juli 2016.

I. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

1. Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari setelah masuk awal KBM tahun Pelajaran 2016/2017 dalam minggu pertama.
2. Kegiatan MPLS tidak diperkenankan adanya pembebanan biaya kepada Peserta Didik dan mengarah kepada kegiatan perpeloncoan.
3. Materi wajib dalam kegiatan MPLS adalah Pendidikan ke-Pramukaan.

II. KETENTUAN KHUSUS

A. PPDB SMA/SMK/MA/MAK

1. Jadwal dan tempat pendaftaran

Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Non Akademik dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2016.

Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Akademik dilaksanakan mulai tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2016.

Layanan pendaftaran dilakukan setiap hari mulai pukul 08.00–14.00 WIB.

Tempat pendaftaran di SMA/SMK/MA/MAK yang dituju.

2. Persyaratan Calon Peserta Didik

- 2.1. Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B.
- 2.2. Berusia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2016/2017.
- 2.3. Bagi Calon Peserta Didik yang mendaftar ke SMK dilengkapi dengan persyaratan khusus sesuai dengan tuntutan kompetensi yang dipilih.

3. Persyaratan administrasi pendaftaran

3.1. Jalur non-akademis

- 3.1.1. Fotocopy akte kelahiran
- 3.1.2. SKHUN atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional.
- 3.1.3. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Orang Tua/Wali (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).
- 3.1.4. Khusus Calon Peserta Didik Jalur Non-Akademik untuk afirmasi warga masyarakat tidak mampu/Yatim/Yatim Piatu, masyarakat yang memiliki MoU/dilindungi undang-undang yang berlaku:
 - 3.1.4.1 menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
 - 3.1.4.2 Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak pejabat yang menerbitkan surat keterangan (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).
 - 3.1.4.3 Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali (format disediakan pihak sekolah, contoh format terlampir).
- 3.1.5 . Khusus Calon Peserta Didik Jalur Non-Akademik untuk apresiasi prestasi siswa:
 - 3.1.5.1. menyerahkan fotocopy Sertifikat penghargaan yang dilegalisasi oleh Pejabat terkait.
 - 3.1.5.2 menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak dari Pimpinan Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).

3.2. Jalur akademis

- 3.2.1. SKHUN SMP/MTs, atau Ijazah paket B.
- 3.2.2. Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat Orang Tua/Wali (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).

3.3. Tata cara pendaftaran

- 3.3.1. Pendaftaran bisa dilakukan oleh Orang Tua/Wali atau secara kolektif oleh sekolah asal, dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan.

3.3.2. Calon Peserta Didik SMK dapat memilih 2 (dua) program keahlian (pilihan ke-1 dan ke-2) dalam satu SMK, atau program keahlian lain dalam bidang keahlian yang sama (pilihan ke-1 dan ke-2) untuk 2 (dua) SMK.

3.3.3. Calon Peserta Didik yang sudah mendaftar tidak dibenarkan mengubah pilihan satuan pendidikan yang menjadi pilihannya.

4. Seleksi Penerimaan

4.1. Jalur non-akademis

4.1.1. Afiriasi masyarakat tidak mampu

4.1.1.1. Afiriasi kelompok masyarakat tidak mampu/Yatim/Yatim Piatu/yang memiliki MoU.

4.1.1.2. Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan secara otomatis oleh sistem ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut.

4.1.2. Apresiasi prestasisiswa

4.1.2.1. Calon Peserta Didik jalur ini diseleksi berdasarkan *database* prestasi siswa, yaitu daftar nama siswa dan prestasi yang diperoleh dari berbagai kejuaraan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, organisasi induk olahraga/kesenian atau lembaga lainnya dan telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan menjadi *database* dalam Sistem PPDB.

4.1.2.2. Bagi Calon Peserta Didik jalur ini yang ternyata tidak masuk dalam Sistem PPDB akan dilakukan verifikasi, data yang dientri operator sekolah akan diproses sistem menjadi skor.

4.1.2.3. Seleksi didasarkan perolehan skor dari sertifikat prestasi yang dimiliki Calon Peserta Didik (daftar prestasi dan penskoran terlampir).

4.1.2.4. Daftar urutan perolehan skor tertinggi Calon Peserta Didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan ditetapkan melalui sidang pleno Dinas Pendidikan bersama Dewan Pembina dan diumumkan pada tanggal 25 Juni 2016 (jalur non-akademik) sebagai Calon Peserta Didik SMA/SMK/MA/MAK yang diterima pada tahun pelajaran 2016/2017.

4.1.2.5. Selanjutnya Kepala Sekolah menerbitkan surat keputusan diterima dan melaporkan kepada Dinas.

Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan-2 tersebut.

4.2. Jalur akademik

- 4.2.1. Seleksi Calon Peserta Didik SMA/SMK/MA/MAK dilakukan melalui pemeringkatan nilai peserta didik. Untuk SMK/MAK ditambah dengan nilai tes khusus.
- 4.2.2. Nilai Calon Peserta Didik selanjutnya diperingkat. Urutan teratas Calon Peserta Didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan Peserta Didik masing-masing sekolah ditetapkan melalui sidang pleno Dinas Pendidikan bersama Dewan Pembina dan diumumkan pada tanggal 9 Juli 2016 (jalur akademik) sebagai Calon Peserta Didik SMA/MA,SMK/MAK yang diterima pada tahun pelajaran 2016/2017. Selanjutnya Kepala Sekolah menerbitkan surat keterangan diterima dan melaporkan Peserta Didik yang diterima ke Dinas Pendidikan.
- 4.2.7. Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut.

B. Perpindahan Peserta Didik

1. Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam Kabupaten/Kota atau dari luar Kabupaten/Kota hanya boleh dilakukan apabila di sekolah yang menjadi tujuan pindah terdapat kekurangan kuota/daya tampung setelah pembagian raport semester pertama.
2. Proses perpindahan Peserta Didik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
3. Daftar nama Peserta Didik pindahan yang sudah ditetapkan Kepala Sekolah, diumumkan melalui papan pengumuman dan/atau *website* sekolah, serta *website* Dinas.
4. Perpindahan Peserta Didik dari satu sekolah ke sekolah lain pada SMA/SMK/MA/MAK tidak ada pembiayaan, kecuali dalam bentuk sumbangan yang besarnya dan waktu penyerahannya tidak ditentukan/disesuaikan keadaan ekonomi Orang Tua siswa.

C. Pembiayaan PPDB

Pada saat pendaftaran, dan daftar ulang di Sekolah Negeri, Calon Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya.

D. Pengawasan dan Pengendalian

1. Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan PPDB ini, Pengawasan dan pengendalian dilakukan Tim Pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal Dinas Pendidikan oleh Pengawas Pembina atau pejabat yang ditunjuk, dan Pengawasan eksternal oleh Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan elemen masyarakat peduli pendidikan dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.

2. Semua pejabat, panitia, dan petugas PPDB termasuk Tim IT dan Tim Independen serta para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan PPDB, wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak di atas segel (materai 6000) untuk tidak melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan.
3. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pelanggaran dan Sanksi

1. Pelanggaran dapat berupa:
 - 1.1. menerima/mendaftarkan Calon Peserta Didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan.
 - 1.2. menyetujui untuk menerima dan mengentri data pendaftar pilihan ke-2 yang tidak sesuai dengan wilayah tempat pendaftaran.
 - 1.3 membantu pendaftar untuk mencabut pendaftaran/mengganti pilihan ke-2 yang telah dientri untuk dipindahkan ke sekolah lain.
 - 1.4. mengentri data palsu (surat keterangan miskin/surat keterangan prestasi/mengubah data asli nilai UN dan nilai raport) ke dalam sistem saat pendaftaran.
 - 1.5. menerima pendaftaran pada waktu diluar yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB.
 - 1.6 menerima Calon Peserta Didik melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan.
 - 1.7 menerima sejumlah uang/gratifikasi dari Orang Tua Calon Peserta Didik/pihak lain untuk penerimaan Calon Peserta Didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi.
 - 1.8. memungut biaya PPDB.
 - 1.9 Pelanggaran lainnya yang sejenis.

2. Sanksi

Sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran setelah diobservasi, konfirmasi, dan klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduan pelanggaran PPDB.

F. Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

1. Pelapor memiliki identitas yang jelas.
2. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik kejadian pelanggaran.
3. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur pengaduan PPDB tahun pelajaran 2016/2017.
4. Saksi dan Pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.

5. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada Tim Penanganan Pelaporan/Pengaduan Masyarakat dengan alamat pengaduan: "Kantor Dewan Pendidikan Jawa Barat".
6. Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada semua pihak yang telah melaksanakan tugas PPDB tahun pelajaran 2016/2017.

III. PENSKORAN KRITERIA PRESTASI

NO.	KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD/KEMENAG	SKOR
1.	Juara International	48
2.	Juara 1 Nasional	24
3.	Juara 2 Nasional	15
4.	Juara 3 Nasional	13,5
5.	Juara 1 Propinsi	12
6.	Juara 2 Propinsi	10,5
7.	Juara 3 Propinsi	9
8.	Juara Harapan Provinsi	7,5
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	6
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	4,5
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	3
KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DILUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG		
12.	Juara International	12
13.	Juara 1 Nasional	10,5
14.	Juara 2 Nasional	9
15.	Juara 3 Nasional	7,5
16.	Juara 1 Propinsi	4
17.	Juara 2 Propinsi	3,5
18.	Juara 3 Propinsi	3
19.	Juara Harapan Provinsi	2,5
20.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	2
21.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	1,5
22.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	1

Keterangan:


- a. Skor yang diperoleh peserta didik merupakan akumulasi skor setiap peringkat dari hasil kejuaraan secara berjenjang dalam bidang yang sama;
- b. Apabila skor yang diperoleh peserta didik tidak berjenjang dalam bidang yang sama, maka tidak diakumulasikan (diambil skor tertinggi); dan
- c. Skor untuk juara beregu dibedakan dari skor juara individu.

IV. KRITERIA PESERTA DIDIK WARGA MISKIN


NO.	KRITERIA	SKOR
1.	Terdaftar dalam data base warga miskin Jawa Barat/Kota/Kabupaten 2016	9
2.	Memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM)/Kartu Pra Sejahtera (KPS)/KIS/KIP/KKS	6
3.	Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	3

V. ALUR MEKANISME PPDB TAHUN 2016/2017

1. Alur Mekanisme Pendaftaran PPDB jalur Akademis, dapat dilihat dalam Bagan sebagai berikut:



2. Alur Mekanisme Pendaftaran PPDB non jalur Akademis



FORMULIR PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA/SMK/MA/MAK *) JALURAKADEMIS

FORMAT : 1

1. Nama Calon :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Asal Satuan Pendidikan/ Lulusan tahun :
4. Agama :
5. Nama Orang Tua :
6. Alamat Orang Tua : Kp/Jl.
RT..... RW..... Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Kota
No.Telp/HP
7. Pekerjaan Orang Tua :
8. Agama :
9. No.Peserta UN atau USM :
10. Nilai UN atau USM :

No.	MataPelajaran	Nilai
1	
2	
3	
4	
Jumlah:	

11. Satuan Pendidikan yang dituju Pilihan 1 :
- Pilihan 2 :

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika data tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

Mengetahui,
Orang Tua

Bandung,2016
Calon Siswa,

Catatan:

Dibuat rangkap 3 (tiga)
*)Coret yang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK PANITIA PPDB

1. Yang bertandatangan dibawah ini :
 - a. Nama lengkap :
 - b. NIP/NUPTK :
 - c. Jabatan :
 - d. Pangkat/Golongan :
 - e. Instansi/Unit Kerja :
 - f. Alamat Unit Kerja :
 - g. No. HP/email :

MENYATAKAN

2. Bahwa saya akan melaksanakan tugas PPDB dengan sebaik-baiknya, sesuai petunjuk teknis yang berlaku sebagai mana sumpah dan janji.
3. Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan melakukan suap menyuap, dan/atau perbuatan melawan hukum, serta akan melayani kepentingan masyarakat dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan mendukung peraturan, mengamankan pelaksanaan PPDB ini dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
4. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Bandung,.....2016

Yang membuat pernyataan

Ttd

Bermaterai 6000

.....

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Nama Calon Siswa :
Alamat Rumah :
No. HP/email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar.
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap-menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini.
3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya,

Bandung,.....2016
Yang membuat pernyataan

Ttd

Bermaterai 6000

.....

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB MUTLAK PEJABAT KELUARAHAN/KECAMATAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 :
 No.HP/email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan miskin/yatim/yatim piatu untuk dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar.
2. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Bandung,..... 2016
Yang membuat pernyataan

Ttd

Bermaterai 6000

.....

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB MUTLAK PEJABAT ORGANISASI/INSTANSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jabatan :
Organisasi/Instansi:
Alamat Kantor :
No.HP/email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan prestasi atas nama adalah benar.
2. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Bandung,.....2016

Yang membuat pernyataan

Ttd

Bermaterai 6000

.....

FORMAT DAYA TAMPUNG PPDB T.P. 2016/2017

A. IDENTITAS SEKOLAH

1. Nama Satuan Pendidikan :
2. Alamat :
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
3. Program Peminatan yang tersedia (SMA/tahun lalu):
 - a.
 - b.
 - c.
4. Program Keahlian yang tersedia (SMK):
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. Dst

B. TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PENDUKUNG :

1. Jumlah Guru : orang
 - a. Guru Peminatan MIA/MIPA : orang
 - b. Guru Peminatan IIS/IPS : orang
 - c. Guru Peminatan Bahasa : orang
2. Kesiapan Ruang

Jumlah ruang kelas X : Ruang

R1	Luas : m ²
R2	Luas : m ²
R3	Luas : m ²
R4 dst	

C. Daya tampung PPDB

1. Daya tampung Akademis : Siswa
2. Daya tampung Non-Akademis : Siswa
3. Daya tampung afirmasi siswa miskin : Siswa
4. Siswa tidak naik kelas : Siswa
5. Jumlah total daya tampung : Siswa

D. Dst.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN